

AIR MINUM – RENCANA – AKSI

2014

PERBUP NO.21, BD.2014/NO.21, 10 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEKUTAN LINGKUNGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011-2015

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan dan untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium, khususnya target 7C sektor air minum dan sanitasi, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Magelang Tahun 2011-2015;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008;
 - Menerangkan tentang peran, fungsi, dan kedudukan, penyusunan RAD AMPL, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 16 Juni 2014;